

PENGHENTIAN PENGGUNAAN_BMN

2022

Kpt 09/HK.03.2/1673/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 09/HK.03.2/1673/2022 TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU.

ABSTRAK : bahwa bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien; bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Yang Rusak Berat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; uu No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020; Permenkeu No.181/PMK.06/2016; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara yang rusak berat pada Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2022.
- Lamp 1 Hal.